

## Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Melebihi Tuntutan Jaksa (Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns)

Fauzan Yudha Hadi Putra<sup>1</sup> Eko Raharjo<sup>2</sup> Rini Fathonah<sup>3</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah<sup>4</sup>  
Muhammad Farid<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [fauzanyudha222@gmail.com](mailto:fauzanyudha222@gmail.com)<sup>1</sup> [eko.raharjo3@unila.ac.id](mailto:eko.raharjo3@unila.ac.id)<sup>2</sup> [rini.fathonah@fh.unila.ac.id](mailto:rini.fathonah@fh.unila.ac.id)<sup>3</sup>  
[ahmad.irzal@gmail.com](mailto:ahmad.irzal@gmail.com)<sup>4</sup> [farid@fh.unila.ac.id](mailto:farid@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Permasalahan penelitian berfokus pada dasar hukum dan rasionalitas hakim dalam menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan jaksa serta kesesuaiannya dengan asas kebebasan hakim, proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dan dampaknya terhadap penegakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus melalui analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memiliki kewenangan menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa sepanjang berada dalam batas ancaman pidana undang-undang dan didasarkan pada pertimbangan hukum yang sah. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Tuntutan Jaksa, Perlindungan Anak, Pemidanaan

### Abstract

*This study examined judicial considerations in imposing criminal sentences exceeding the public prosecutor's demands in cases of sexual crimes against children. The research problem focused on the legal basis and judicial reasoning underlying such decisions and their conformity with judicial independence, proportionality, and sentencing objectives. The purpose of this study was to analyze the legal considerations applied by judges and their implications for criminal law enforcement. This research employed a normative legal method using a case study approach through court decision analysis. The results showed that judges were legally authorized to impose sentences exceeding prosecutorial demands provided that the decision remained within statutory sentencing limits and was based on valid legal reasoning. The study concludes that such judicial decisions reflect substantive justice and demonstrate the state's commitment to providing maximum legal protection for child victims.*

**Keywords:** Judicial Consideration, Prosecutorial Demand, Child Protection, Sentencing



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia menempatkan hakim dengan peranan yang penting dalam mewujudkan keadilan substantif melalui putusan yang dijatuhkan berdasarkan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktik peradilan pidana adalah penjatuhan pidana oleh hakim yang melebihi tuntutan jaksa penuntut umum (ultra petita dalam arti kuantitatif pemidanaan). Fenomena penting dikaji karena secara normatif sistem peradilan pidana Indonesia menganut asas dominus litis yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menentukan batasan penuntutan, namun pada saat yang sama hakim juga diberikan independensi dan kebebasan dalam menjatuhkan

<sup>1</sup> Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur penegakan hukum dalam kasus pidana berdasarkan tugas serta fungsi dari hakim dan jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*. 3(1). Hlm. 44.

putusan sepanjang tidak melampaui dakwaan. Terdapat putusan-putusan pengadilan dalam praktiknya yang menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana lebih berat daripada tuntutan jaksa, terutama dalam perkara-perkara yang menyangkut kejahatan serius, seperti tindak pidana terhadap anak. Secara teoritis, kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana berakar pada prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Landasan teori dalam penelitian ini bertumpu pada teori tujuan pemidanaan dan teori keadilan restoratif, di mana hakim dituntut menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, teori kebebasan hakim dan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) juga menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam putusannya, khususnya ketika memutuskan melebihi tuntutan jaksa. Menurut hukum acara pidana, tidak terdapat larangan eksplisit bagi hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan penuntut umum, selama putusan tersebut masih berada dalam koridor dakwaan dan ancaman pidana maksimum yang ditentukan undang-undang. Praktik tersebut tetap menimbulkan problematika yuridis dan sosiologis, terutama terkait prinsip *fair trial* dan perlindungan hak terdakwa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi hakim dalam mengambil putusan tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang dijadikan objek kajian. Apakah pertimbangan tersebut telah mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, atau justru berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana. Rencana pemecahan masalah dilakukan melalui penguraian sistematis terhadap konstruksi hukum yang digunakan hakim, analisis kesesuaian antara tuntutan jaksa dan putusan hakim, serta evaluasi terhadap putusan tersebut bagi praktik penegakan hukum pidana di Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan jaksa, mengidentifikasi dasar hukum dan rasionalitas yang melandasinya, serta memberikan kontribusi akademik dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana, sekaligus sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum agar tercipta putusan pengadilan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta kepentingan korban.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus (*case study*), yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu putusan pengadilan yang di dalamnya hakim menjatuhkan putusan pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini adalah norma hukum, asas hukum, dan pertimbangan yuridis hakim sebagaimana tertuang secara eksplisit dalam amar dan pertimbangan putusan pengadilan. Pendekatan studi kasus digunakan untuk menggali secara komprehensif pertimbangan hakim dalam suatu perkara konkret, sehingga dapat diketahui dasar hukum, argumentasi yuridis, serta rasionalitas hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa.<sup>3</sup> Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

<sup>3</sup> Assyakurrohman, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), hlm. 1.

(library research), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi putusan pengadilan yang menjadi objek utama penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri yang menunjukkan adanya penjatuhan pidana melebihi tuntutan jaksa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kewenangan hakim dan sistem pemidanaan. Putusan pengadilan tersebut dianalisis secara utuh mulai dari identitas perkara, dakwaan, tuntutan jaksa, pertimbangan hukum hakim, hingga amar putusan, dengan penekanan khusus pada bagian pertimbangan yang digunakan hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan penuntut umum. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum seperti buku teks hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli hukum (doktrin), serta artikel ilmiah yang membahas mengenai asas ultra petita dalam hukum pidana, independensi hakim, teori pemidanaan, dan diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan. Bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber penjas lainnya yang membantu memperjelas istilah atau konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, yaitu pertimbangan hakim dan dasar hukum penjatuhan putusan melebihi tuntutan jaksa. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menguraikan data secara deskriptif-analitis tanpa menggunakan angka atau statistik. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji kesesuaian antara pertimbangan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas-asas hukum pidana dan hukum acara pidana, serta teori pemidanaan. Analisis juga diarahkan untuk menilai apakah putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa mencerminkan prinsip keadilan substantif, perlindungan terhadap korban, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Peneliti membandingkan tuntutan jaksa dengan amar putusan hakim serta menguraikan faktor-faktor yuridis dan nonyuridis yang dijadikan dasar pertimbangan hakim, seperti fakta persidangan, alat bukti, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dampak perbuatan terhadap korban, serta tujuan pemidanaan. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai legitimasi hukum dan rasionalitas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik peradilan pidana di Indonesia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut**

Berangkat dari putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dijelaskan secara sistematis dengan menempatkan kewenangan hakim, konstruksi hukum acara pidana, serta karakter khusus tindak pidana perlindungan anak sebagai fondasi utamanya. Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 12 tahun, namun hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis yang sah menurut hukum acara pidana Indonesia. Dasar hukum paling fundamental terletak pada asas independensi dan kebebasan hakim dalam

memutus perkara. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tuntutan Jaksa tidak bersifat mengikat hakim, melainkan hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Selama putusan tersebut masih berada dalam batas minimum dan maksimum pidana yang ditentukan undang-undang, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan pidana yang dianggap paling adil.

Secara eksplisit, KUHAP tidak melarang hakim menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Pasal 193 ayat (1) KUHAP hanya mengatur bahwa apabila pengadilan berpendapat terdakwa bersalah, maka pengadilan menjatuhkan pidana.<sup>5</sup> Tidak ada satu norma pun dalam KUHAP yang menyatakan bahwa hakim terikat pada lamanya pidana yang dituntut Jaksa. Bahkan dalam doktrin hukum acara pidana, dikenal prinsip bahwa dalam perkara pidana tidak berlaku asas *ultra petita* sebagaimana dalam perkara perdata. Hakim pidana tidak dibatasi oleh petitum tuntutan, melainkan oleh rumusan delik dan ancaman pidana dalam undang-undang. Selama amar putusan tidak melampaui dakwaan dan tidak menjatuhkan pidana di luar ancaman maksimum undang-undang, maka putusan tersebut sah secara hukum.<sup>6</sup> Dasar hukum yang sangat menentukan dalam perkara ini adalah ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketentuan ini mengatur ancaman pidana yang berat bagi pelaku persetubuhan terhadap anak, dengan pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, bahkan dapat diperberat sepertiga apabila terdapat keadaan tertentu. Dalam perkara *a quo*, korban berusia 3 tahun 7 bulan, yang secara hukum tergolong anak usia sangat rentan (*extremely vulnerable child*). Fakta usia korban ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mendekati atau bahkan mencapai batas maksimum, meskipun Jaksa menuntut lebih rendah.<sup>7</sup>

Dasar hukum berikutnya yang digunakan hakim adalah pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana diwajibkan oleh hukum acara pidana. Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP secara tegas mensyaratkan bahwa setiap putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.<sup>8</sup> Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hampir seluruh unsur keadaan memberatkan terpenuhi secara kumulatif. Tindak pidana dilakukan terhadap anak yang masih sangat kecil, dilakukan dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam, dilakukan di ruang terbuka yang seharusnya aman bagi korban, serta menimbulkan dampak fisik berupa luka pada alat kelamin dan dampak psikis berupa trauma mendalam. Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kesalahan (*schuld*) dan tingkat bahaya perbuatan (*gevaarzetting*) yang sangat tinggi, sehingga secara yuridis memberi legitimasi kepada hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim juga mendasarkan putusannya pada prinsip perlindungan maksimal terhadap anak sebagai korban tindak pidana yang merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best*

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia. 1945.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana (KUHAP).

<sup>6</sup> Darmawan, D. Q., & Firmansyah, H. (2019). Analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb ditinjau dari prinsip *ultra petita*, *Jurnal Hukum Adigma*, 5(1). hlm. 683.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah dasar hukum yang menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana (KUHAP).

interests of the child) sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses peradilan yang melibatkan anak. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga nilai kemanusiaan dan keadilan substantif.<sup>9</sup> Menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan Jaksa dapat dipahami sebagai bentuk afirmasi negara terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan maksimal dari kejahatan seksual dan sebagai respons terhadap penderitaan korban yang tidak mungkin dipulihkan hanya dengan pidana saja.

Menurut teori pemidanaan, hakim tampak menerapkan tujuan pemidanaan yang menggabungkan unsur pembalasan (retributive justice), pencegahan umum (general deterrence), dan pencegahan khusus (special deterrence).<sup>10</sup> Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan dengan tingkat residivisme yang tinggi dan dampak sosial yang luas, sehingga penjatuhan pidana yang berat diperlukan untuk memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada masyarakat luas. Hakim tidak terikat untuk mengikuti tuntutan Jaksa apabila tuntutan tersebut dinilai belum cukup mencerminkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai oleh hukum pidana.<sup>11</sup> Hakim juga berpegang pada batasan yuridis ancaman pidana dalam undang-undang sebagai satu-satunya limitasi. Selama pidana yang dijatuhkan masih berada dalam rentang minimum dan maksimum yang ditentukan oleh Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.<sup>12</sup> Hakim tidak melanggar asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Yang menjadi pengikat hakim bukanlah tuntutan Jaksa, melainkan norma pidana yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang.<sup>13</sup> Pidana yang dijatuhkan tetap berada dalam koridor ancaman maksimal yang sah, sehingga putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Hakim mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang berkembang terhadap kejahatan seksual anak secara sosiologis. Kejahatan semacam ini dipandang sebagai kejahatan yang merusak masa depan generasi dan mencederai nilai kemanusiaan yang paling dasar. Putusan yang lebih berat dari tuntutan Jaksa dapat dipahami sebagai refleksi dari nilai-nilai keadilan sosial yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>14</sup> Penjatuhan pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns bukanlah bentuk kesewenang-wenangan hakim, melainkan hasil dari penerapan kewenangan yudisial yang sah, berlapis, dan bertanggung jawab. Hakim mendasarkan putusannya pada norma konstitusional, hukum acara pidana, hukum pidana materiil, prinsip perlindungan anak, tujuan pemidanaan, serta rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan tersebut mencerminkan keadilan substantif yang menjadi tujuan utama dari sistem peradilan pidana Indonesia.

### **Pertimbangan yuridis hakim (unsur pasal, alat bukti, dan fakta persidangan) sehingga hakim menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa**

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns, pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat dipahami sebagai hasil dari penilaian komprehensif atas terpenuhinya

<sup>9</sup> Setyawan, V. P. (2025). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), hlm. 121.

<sup>10</sup> Rivanie, S. S., Mughtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), hlm. 176.

<sup>11</sup> Aizwara, N., Bima, M. R., & Mangarengi, A. A. (2025). Efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Makassar. *Legal Dialogica*, 1(1), hlm. 81.

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang. Hukum Acara Pidana (KUHP).

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

unsur delik, kekuatan alat bukti yang diajukan di persidangan, serta fakta-fakta konkret yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara. Menurut hukum acara pidana, tuntutan jaksa bukanlah batas maksimum bagi hakim, melainkan salah satu bahan pertimbangan, sehingga hakim tetap memiliki independensi untuk menjatuhkan pidana sepanjang berada dalam koridor ancaman pidana yang ditentukan undang-undang dan didasarkan pada keyakinan hakim yang lahir dari pembuktian yang sah.<sup>15</sup>

Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.<sup>16</sup> Unsur “setiap orang” jelas melekat pada diri terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap bertanggung jawab, meskipun memiliki keterbatasan fisik sebagai tunawicara dan tunarungu. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” terbukti dari tindakan terdakwa yang mengancam korban dengan sebilah pisau yang diarahkan ke leher korban serta memaksa korban untuk diam dengan cara memasukkan potongan tebu ke dalam mulutnya. Unsur “memaksa anak melakukan persetubuhan” terpenuhi secara nyata melalui perbuatan terdakwa yang dengan sengaja memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban dan melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma. Unsur “anak” juga tidak terbantahkan, mengingat korban berdasarkan akta kelahiran masih berusia 3 tahun 7 bulan pada saat peristiwa terjadi. Dengan terpenuhinya seluruh unsur delik ini, hakim menilai tingkat kesalahan terdakwa berada pada level yang sangat serius dan tidak menyisakan ruang untuk penilaian ringan.

Hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHP, yang saling bersesuaian dan memperkuat satu sama lain. Keterangan korban sebagai saksi korban memiliki nilai pembuktian yang kuat karena disampaikan secara konsisten sejak tahap penyidikan hingga persidangan, serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi lain, yakni orang tua korban dan saksi Rini yang melihat langsung peristiwa tersebut. Kesaksian saksi Rini memiliki bobot signifikan karena merupakan saksi mata yang secara langsung menyaksikan terdakwa sedang melakukan persetubuhan terhadap korban di kebun tebu. Alat bukti surat berupa Visum et Repertum memperkuat adanya akibat fisik berupa luka lecet pada alat kelamin korban yang disebabkan oleh trauma benda tumpul, yang secara yuridis relevan dengan perbuatan persetubuhan paksa. Barang bukti berupa pakaian korban juga menguatkan rangkaian peristiwa sebagaimana didakwakan. Keterangan terdakwa sendiri yang pada pokoknya tidak membantah substansi peristiwa semakin memperkokoh keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi.

Fakta-fakta persidangan menjadi landasan krusial yang mendorong hakim untuk menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa. Fakta bahwa korban masih berusia sangat dini, yaitu balita, menempatkan perkara ini dalam kategori kejahatan seksual terhadap anak dengan tingkat kerentanan korban yang ekstrem. Relasi kedekatan antara terdakwa dan keluarga korban, yang telah menimbulkan rasa aman dan kepercayaan, justru disalahgunakan oleh terdakwa untuk melancarkan kejahatannya. Perbuatan dilakukan dengan perencanaan sederhana namun efektif, yakni mengajak korban bermain dan memanfaatkan situasi sepi di kebun tebu. Fakta penggunaan ancaman senjata tajam menunjukkan adanya unsur kekerasan psikologis dan fisik yang intens, sehingga memperberat kesalahan terdakwa. Akibat yang ditimbulkan pun tidak hanya bersifat fisik berupa luka dan infeksi, tetapi juga dampak psikis jangka panjang berupa trauma dan ketakutan korban terhadap laki-laki. Hakim juga melihat bahwa perbuatan terdakwa telah melanggar rasa keadilan masyarakat dan mencederai nilai-

<sup>15</sup> Boyoh, M. (2015). Independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil. *Lex Crimen*, 4(4), hlm. 116.

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

nilai perlindungan anak yang dijunjung tinggi oleh hukum nasional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dirancang dengan semangat memberikan efek jera yang kuat terhadap pelaku kejahatan seksual anak, sehingga ancaman pidananya relatif berat. Hakim memiliki dasar yuridis dan moral untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat daripada tuntutan jaksa, sepanjang tidak melampaui batas maksimum ancaman pidana dalam undang-undang.

Pertimbangan yuridis hakim juga mencerminkan penerapan asas independensi kekuasaan kehakiman. Hakim tidak terikat pada tuntutan penuntut umum, melainkan pada hukum, keadilan, dan keyakinannya sendiri. Tuntutan jaksa dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tingkat keseriusan perbuatan terdakwa dan dampak yang ditimbulkannya terhadap korban. Sehingga hakim memandang perlu menjatuhkan pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak dan sebagai pesan tegas bahwa negara tidak mentolerir kejahatan seksual terhadap anak dalam bentuk apa pun. Pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum bertumpu pada tiga pilar utama, yakni terpenuhinya seluruh unsur pasal secara sempurna, kekuatan alat bukti yang sah dan saling menguatkan, serta fakta persidangan yang menunjukkan beratnya kesalahan terdakwa dan besarnya penderitaan korban. Seluruh pertimbangan tersebut membentuk keyakinan hakim bahwa pidana yang lebih berat adalah pilihan yang paling adil, rasional, dan selaras dengan tujuan pemidanaan, khususnya dalam perlindungan anak sebagai kelompok rentan serta penegakan hukum yang berkeadilan, berorientasi pada kepastian hukum, kemanfaatan, dan rasa keadilan masyarakat.

### **Putusan hakim yang melebihi tuntutan Jaksa telah sesuai dengan asas kebebasan hakim, asas proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia**

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns menunjukkan praktik konkret penerapan kewenangan yudisial yang berakar kuat asas kebebasan hakim, asas proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan. Jaksa penuntut umum menuntut pidana penjara selama 12 tahun terhadap terdakwa atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, namun majelis hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat dari tuntutan tersebut berdasarkan pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Menurut asas kebebasan hakim, putusan ini mencerminkan bahwa hakim tidak terikat secara absolut pada tuntutan jaksa, melainkan hanya terikat pada surat dakwaan dan batas maksimum pidana yang ditentukan oleh undang-undang. Asas kebebasan hakim merupakan konsekuensi logis dari prinsip independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Majelis hakim menggunakan kebebasan tersebut untuk menilai secara mandiri bobot kesalahan terdakwa, tingkat keseriusan perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan, tanpa menjadikan tuntutan jaksa sebagai "batas atas" yang mengikat. Sikap ini memperlihatkan bahwa hakim berfungsi sebagai penjaga keadilan substantif (substantive justice).

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana yang melebihi tuntutan jaksa tetap menyesuaikan hukum acara pidana. Selama putusan tidak melampaui ancaman maksimum yang ditetapkan undang-undang dan tidak keluar dari konstruksi dakwaan, maka putusan tersebut sah secara hukum. Hakim tetap menjatuhkan pidana berdasarkan pasal yang didakwakan dan terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak terjadi ultra petita dalam pengertian yang melanggar hukum acara pidana dalam perkara ini. Kebebasan hakim yang digunakan bukanlah kebebasan yang sewenang-wenang, melainkan kebebasan yang

bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara normatif maupun etik.<sup>17</sup> Menurut asas proporsionalitas pidana yang dijatuhkan melebihi tuntutan jaksa justru dapat dipahami sebagai upaya hakim untuk menyeimbangkan antara beratnya perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban serta masyarakat.<sup>18</sup> Perkara ini melibatkan korban anak berusia sangat dini, yakni 3 tahun 7 bulan, yang secara hukum dan psikologis berada dalam posisi paling rentan. Fakta persidangan menunjukkan adanya kekerasan, ancaman senjata tajam, serta dampak fisik dan trauma psikologis berat yang dialami korban. Pidana yang terlalu ringan berpotensi mencederai rasa keadilan dan tidak sebanding dengan tingkat kerugian yang diderita korban.

Asas proporsionalitas menuntut agar pidana yang dijatuhkan memiliki rasio yang adil antara kesalahan dan penderitaan akibat perbuatan pidana. Majelis hakim dalam putusan ini menilai bahwa tuntutan jaksa belum sepenuhnya merefleksikan tingkat keseriusan delik dan dampaknya, sehingga pidana yang lebih berat dipandang proporsional. Penilaian ini juga mempertimbangkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan *extraordinary crime* yang menimbulkan efek jangka panjang, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi tatanan sosial dan rasa aman masyarakat. Pidana yang lebih berat justru menjadi wujud konkret penerapan asas proporsionalitas secara substantif, bukan sekadar formal.<sup>19</sup> Penerapan asas proporsionalitas terlihat dari pertimbangan hakim yang tidak hanya berfokus pada aspek pembalasan (retributif), tetapi juga pada perlindungan korban dan pencegahan kejahatan serupa. Hakim menimbang kondisi korban, relasi pelaku dengan korban, serta fakta bahwa perbuatan dilakukan dengan penyalahgunaan kepercayaan, yang secara moral dan sosial memperberat kesalahan terdakwa. Pidana yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara kepentingan individu pelaku dan kepentingan publik yang lebih luas.<sup>20</sup>

Putusan ini sejalan bahwa pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan, melainkan juga mencakup tujuan preventif, represif, dan rehabilitatif. Pidana yang berat diharapkan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana serupa, khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Pesan normatif yang ingin disampaikan adalah bahwa negara hadir secara tegas dalam melindungi anak sebagai kelompok rentan dan tidak mentoleransi pelanggaran terhadap hak-hak anak. Tujuan pemidanaan mencakup aspek perlindungan korban dan pemulihan keadilan sosial. Meskipun pidana penjara tidak secara langsung memulihkan kondisi korban, putusan yang tegas dan proporsional memberikan pengakuan atas penderitaan korban serta memulihkan rasa keadilan keluarga korban dan masyarakat.<sup>21</sup>

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana melebihi tuntutan jaksa dalam perkara ini telah sesuai dengan asas kebebasan hakim, asas proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Kebebasan hakim digunakan secara bertanggung jawab dalam batas hukum yang berlaku, proporsionalitas diwujudkan melalui penyesuaian pidana dengan beratnya perbuatan dan dampaknya, serta tujuan pemidanaan tercermin melalui upaya perlindungan terhadap korban, pemberian efek jera kepada pelaku, pencegahan terulangnya tindak pidana serupa di masyarakat, serta penegasan sikap negara dalam menjunjung tinggi nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak anak sebagai kelompok rentan. Pemidanaan

<sup>17</sup> Hajairin, Ilham, Ma'arij, A., & Sanusi, G. (2024). Pedoman pemidanaan hakim perspektif kebebasan hakim dalam peradilan pidana terintegrasi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 222.

<sup>18</sup> Endri, Suryadi, & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas putusan hakim berdasarkan ide keseimbangan. *Jurnal Selat*, 7(2), hlm. 200.

Haris, O. K., Handrawan, Herman, Hidayat, S., Jabalnur, & Maarifa. (2023). Asas proporsionalitas tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 576.

<sup>20</sup> Purnama, M. A., Ratnasari, D., Sakilah, T., & Ikhfadullah, T. (2026). Tinjauan yuridis terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam penjatihan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), hlm. 297.

<sup>21</sup> Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), hlm. 22.

sebagai penjaga ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns telah memiliki dasar hukum yang sah dan kuat serta selaras dengan asas kebebasan hakim, asas proporsionalitas, dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Hakim menggunakan kewenangannya secara independen dan bertanggung jawab dengan mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur delik, kekuatan alat bukti, beratnya dampak terhadap korban anak, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan mencerminkan keadilan substantif. Disarankan agar hakim tetap mempertahankan independensi dan keberanian moral dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan korban dan keadilan substantif, khususnya dalam perkara kejahatan terhadap anak. Kepada jaksa penuntut umum, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar tuntutan pidana lebih mencerminkan tingkat keseriusan delik dan dampak yang ditimbulkan. Bagi pembentuk undang-undang dan akademisi hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk memperkuat pemahaman dan pengembangan kebijakan pemidanaan yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan kelompok rentan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan jaksa melalui studi kasus Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns, yang belum banyak dikaji dalam literatur hukum pidana Indonesia. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada batasan *ultra petita* atau asas legalitas secara normatif, artikel ini mengintegrasikan analisis yuridis-dogmatis dan penalaran hakim (*judicial reasoning*) dengan menyoroti konstruksi argumentasi hukum, penggunaan diskresi hakim, serta relevansinya terhadap prinsip independensi kekuasaan kehakiman dan tujuan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual baru dalam memahami legitimasi putusan yang melampaui tuntutan penuntut umum serta implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan substantif, dan praktik peradilan pidana di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur penegakan hukum dalam kasus pidana berdasarkan tugas serta fungsi dari hakim dan jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41-63.
- Aizwara, N., Bima, M. R., & Mangarengi, A. A. (2025). Efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan seksual pada anak di Polrestabes Makassar. *Legal Dialogica*, 1(1), 81-84.
- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1-9.
- Boyoh, M. (2015). Independensi hakim dalam memutus perkara pidana berdasarkan kebenaran materiil. *Lex Crimen*, 4(4), 115-120.
- Darmawan, D. Q., & Firmansyah, H. (2019). Analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 516/Pid.B/2019/PN.Jmb ditinjau dari prinsip *ultra petita*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 682-704.
- Endri, S., Suryadi, & Sucipta, P. R. (2020). Proporsionalitas putusan hakim berdasarkan ide keseimbangan. *Jurnal Selat*, 7(2), 199-210.



- Gizella, B. B. A. (2025). Menuju sistem pemidanaan berkeadilan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan dalam pembaharuan KUHP. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 7(2), 21–30.
- Hajairin, Ilham, Ma'arij, A., & Sanusi, G. (2024). Pedoman pemidanaan hakim perspektif kebebasan hakim dalam peradilan pidana terintegrasi. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 13(1), 222–235.
- Haris, O. K., Handrawan, Herman, Hidayat, S., Jabalnur, & Maarifa. (2023). Asas proporsionalitas tindak pidana persetubuhan terhadap anak. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 576–591.
- Purnama, M. A., Ratnasari, D., Sakilah, T., & Ikhfadullah, T. (2026). Tinjauan yuridis terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana di Indonesia. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(1), 296–304.
- Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Gns
- Rivanie, S. S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Setyawan, V. P. (2025). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 14(1), 120–130.